



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN POLANHARJO
DESA PONGGOK

Alamat : Jl. Raya Ponggok No. 110 Kode Pos 57474

PERATURAN DESA PONGGOK
NOMOR : 06 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PONGGOK

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk lebih meningkatkan potensi yang ada guna menunjang pendapatan Asli Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah) Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan-Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONGGOK
DAN
KEPALA DESA PONGGOK**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DESA PONGGOK TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Klaten
2. Camat adalah Camat Polanharjo
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pongkok.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi Dana Desa, Bantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta pinjaman desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang dimiliki oleh Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa serta usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan diawasi oleh Lembaga Desa bersama warga masyarakat.
12. Hasil usaha dari Badan Usaha Milik Desa merupakan pendapatan asli desa, yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Pongkok yang diatur dengan Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 2

Pemerintah Desa Pongkok membentuk Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga Desa dan warga Desa Pongkok.

Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa, dalam kegiatannya meliputi usaha:

1. PAM air bersih
2. Kegiatan Perikanan (penyediaan benih, pakan dan ikan konsumsi)
3. Kegiatan Pertanian (pupuk dan saprodi).
4. Kegiatan Pariwisata dan Kuliner
5. Kegiatan Pengadaan Barang
6. Kegiatan Simpan Pinjam
7. Kegiatan Perdagangan

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa dalam kegiatannya dibentuk kepengurusan/petugas pengelola yang mana honor dari petugas tersebut di atas diatur tersendiri sesuai dengan hasil musyawarah antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa.

Pasal 5

Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dibuatkan Akta Notaris.

Pasal 6

Pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa akan digunakan untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagai pendapatan asli desa dan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 7

Bangunan dan segala fasilitas yang digunakan Badan Usaha Milik Desa disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa diatur dan dituangkan dalam Keputusan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Desa ini dibebankan kepada APBDes Tahun Anggaran 2009.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ponggok
Pada Tanggal 15 Desember 2009
Kepala Desa Ponggok

Diundangkan oleh :
Sekdes

JUNAEDHI MULYONO, SH

Yani Setiadi, S.Sos.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PONGGOK
KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 141 / BPD / 05 /2009**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PONGGOK**

Menimbang :

- a. bahwa dengan adanya Otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk lebih meningkatkan potensi yang ada guna menunjang pendapatan Asli Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasar pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan BPD.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah) Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan-Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PONGGOK TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO.
- PERTAMA** : Pemerintah Desa Ponggok dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- KEDUA** : Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga Desa dan warga masyarakat Desa Ponggok.
- KETIGA** : Badan Usaha Milik Desa dalam kegiatannya meliputi:
- PAM air bersih
 - Kegiatan Perikanan (penyediaan benih, pakan dan ikan konsumsi)
 - Kegiatan Pertanian (pupuk dan saprodi).
 - Kegiatan Pariwisata dan Kuliner
 - Kegiatan Pengadaan Barang
 - Kegiatan Simpan Pinjam
 - Kegiatan Perdagangan
- KEEMPAT** : Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dibuatkan Akta Notaris
- KELIMA** : Pendapatan hasil dari BUMDes untuk kegiatan Pemerintahan dan pembangunan Desa sebagai Pendapatan Asli Desa dan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- KEENAM** : Bangunan dan segala fasilitas yang digunakan Badan Usaha Milik Desa disediakan oleh Pemerintah Desa.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa diatur dan dituangkan dalam Keputusan Badan Usaha Milik Desa.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBDes.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Ponggok
Pada Tanggal 15 Desember 2009
BPD Desa Ponggok
Ketua

SRI MULYONO

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DESA : PONGGOK
KECAMATAN : POLANHARJO
KABUPATEN : KLATEN

NO	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sri Mulyono	Karyawan	Ketua	1.
2.	Bokiman Hardo W.	Pensiunan	Wakil Ketua	2.
3.	H. Widi Nugroho, SH.	PNS	Sekretaris	3.
4.	Jadi Hermanto	Pensiunan	Anggota	4.
5.	Sudarno	Swasta	Anggota	5.
6.	Junaedhi Mulyono, SH.	Kades	Penasehat	6.
7.	Yani Setiadi	Sekdes	-	7.
8.	Sunarno	Ka. Pemb	-	8.
9.	Ira Hermawati, SE.	Ka. Pemt	-	9.
10.	Sugeng Raharjo	Ka. Umum	-	10.
11.	Untoyo	Ka. Dusun	-	11.
12.	Sarjono	Ka. Dusun	-	12.

Ponggok, 15 Desember 2009
Kepala Desa Ponggok

JUNAEDHI MULYONO, SH

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

DESA : PONGGOK
KECAMATAN : POLANHARJO
KABUPATEN : KLATEN

NO	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sri Mulyono	Karyawan	Ketua	1.
2.	Bokiman Hardo W.	Pensiunan	Wakil Ketua	2.
3.	H. Widi Nugroho, SH.	PNS	Sekretaris	3.
4.	Jadi Hermanto	Pensiunan	Anggota	4.
5.	Sudarno	Swasta	Anggota	5.

Ponggok, 15 Desember 2009
BPD Desa Ponggok
Ketua

SRI MULYONO

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA PONGGOK
KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Kantor Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, telah dilaksanakan Rapat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BP) Desa Ponggok.

Dalam rapat tersebut di atas disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
- Menyetujui dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes tersebut meliputi pengelolaan:
 1. PAM air bersih
 2. Kegiatan Perikanan (penyediaan benih, pakan dan ikan konsumsi)
 3. Kegiatan Pertanian (pupuk dan saprodi).
 4. Kegiatan Pariwisata dan Kuliner
 5. Kegiatan Pengadaan Barang
 6. Kegiatan Simpam Pinjam
 7. Kegiatan Perdagangan
- BUMDes dibuatkan Akta Notaris.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponggok, 15 Desember 2009

BPD Desa Ponggok

Ketua

SRI MULYONO